

# **Pokok-pokok pemikiran mengenai IDI dan Kolegium sebagai organisasi profesi yang terpisah**

**Untuk mencegah hilangnya/pembatasan hak konstitusi  
masyarakat dalam mendapat pelayanan kesehatan dan  
pendidikan kedokteran**

Laksono Trisnantoro  
Universitas Gadjah Mada  
11 September 2017

# Isi:


**Pengantar: Sektor kesehatan dan mekanisme pasar.  
Kemungkinan Monopoli di dalam Dunia Kedokteran  
Indonesia**

- 1. Apa yang terjadi di 2 UU**
- 2. Fakta: Peran Ganda IDI di sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi**
- 3. Hak konstitusi masyarakat yang dilanggar akibat peran ganda IDI**
- 4. Perlunya pemisahan Kolegium dari IDI**

**Penutup: Bagaimana masa depan IDI dan Kolegium serta Dunia Kedokteran Indonesia.**

# Pengantar: Sektor kesehatan dan mekanisme pasar

- Sistem Kesehatan dengan pendekatan pasar
- Tiga komponen penting;  
(1) pemerintah;  
(2) masyarakat (termasuk organisasi profesi); dan  
(3) pelaku usaha.



Hubungan perlu dikelola menjadi tata aturan yang baik dalam sistem pelayanan

Bermanfaat bagi masyarakat

# 2 Sektor yang berbeda

Sektor Pendidikan sebagai tempat produksi dokter

Sektor Pelayanan Kesehatan





# Rancangan

## Dunia Kedokteran Indonesia


- Menggunakan dasar Sistem Pendidikan Kedokteran (sektor Pendidikan kedokteran) dan Sistem Pelayanan Kedokteran (Sektor Pelayanan Kesehatan)
- Menjadi dasar penulisan UU Pendidikan Kedokteran
- Dua sektor yang berbeda namun menjalin satu menjadi “Dunia Kedokteran Indonesia”

# Dua Sektor

<b>Sektor</b> <b><u>PENDIDIKAN</u> KEDOKTERAN</b>		<b>Sektor</b> <b><u>PELAYANAN</u> KEDOKTERAN</b>
<b>UU Dikdok, UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, PP Pendidikan Tinggi, dll</b>	<b>REGULASI</b>	<b>UU Praktek Kedokteran, UU RS, UU Kesehatan, dll</b>
<b>Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi</b>	<b>Kementerian di Pemerintah</b>	<b>Kementerian Kesehatan</b>
<b>Kolegium (Organisasi Profesi yang bergerak di bidang pendidikan dan diakui pemerintah)</b>	<b>Organisasi Profesi</b>	<b>IDI (Organisasi Profesi yang bergerak di bidang pelayanan kedokteran)</b>
<b>Badan Hukum Pendidikan</b>	<b>Badan Hukum</b>	<b>UU Ormas -&gt; Badan Hukum (Perkumpulan, Yayasan) atau Non Badan Hukum</b>
<b>Berbasis prinsip-prinsip Scientific organization</b>	<b>Sistem Manajemen</b>	<b>Mirip sistem manajemen Union</b>
<b>Mengembangkan pendidikan ( Kurikulum, uji kompetensi, dll) dan penelitian Misal: Merancang CME (P2KB)</b>	<b>Tugas</b>	<b>Menyejahterakan anggota Melayani Masyarakat dan bangsa Misal: Melaksanakan CME (P2KB) berdasarkan Rancangan Kolegium</b>

UU Pendidikan  
Kedokteran,  
UU Sisdiknas, UU  
Guru dan Dosen

UU Praktek  
Kedokteran, UU RS,  
UU Kesehatan





# Organisasi yang terkait dengan Profesi Dokter

**Sektor Pendidikan  
Kedokteran**

Kolegium

**Sektor**

**pelayanan/praktek  
Kedokteran**

Ikatan Dokter Indonesia

## **Mengapa terpisah?**


- Menghindarkan diri dari perilaku monopoli karena mempunyai power di 2 sektor
- Check and Balance.

Keterpisahan terjadi di berbagai negara maju di dunia.

Tidak ada referensi yang menyatakan satu

Masing-masing mempunyai misi yang berbeda...namun bekerja sama

**Potensi Monopoli dari  
“Hulu sampai Hilir”  
(Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran)**



**memberi peluang untuk  
menghilangkan atau  
membatasi hak konstitusi  
warganegara.**

# Berbagai studi di Amerika Serikat tentang perilaku monopolistik

- Sebuah tulisan yang menyatakan American Medical Association merupakan lembaga kartel yang berperilaku monopolistik dapat di baca di bawah ini:  
<http://www.colorado.edu/Economics/courses/econ2020/Unit8/Unit8-main.html>
- Salahsatu bahan dari Amerika Serikat tentang anti-trust yang berlaku di sektor kesehatan
- <https://www.healthlawyers.org/hlresources/Health%20Law%20Wiki/Antitrust.aspx>
- Kegiatan-kegiatan American Medical Association selalu mengacu ke hukum, termasuk Komisi Perdagangan Federal yang melindungi kepentingan publik. <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/1996/04/american-medical-association>
-

1

**Apa yang terjadi di 2 UU?**



# UU Praktek Kedokteran mempunyai masalah

Pasal 1 angka 12 dan angka 13 UU Praktek Kedokteran menyebutkan:

- Angka 12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
- Angka 13. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

# Catatan:

- Kata dibentuk dan pengelolaan di lapangan menunjukkan bahwa Kolegium berada di bawah IDI.
- Tidak ada pemisahan kelembagaan antara IDI dengan Kolegium.



**Logikanya:  
Pendidikan dulu  
baru ada  
Organisasi Profesi**

**Stovia ada dulu  
baru  
Perhimpunan  
Dokter Indonesia**

# Pemaknaan dalam UU Pendidikan Kedokteran:

Di dalam UU Pendidikan Kedokteran diharapkan ada perubahan makna:

Pasal 1. Nomor 20:

- Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah



**Bukan dimaknai sebagai IDI.**

# Catatan:

- Saat menyusun UU Pendidikan Kedokteran ada kehati-hatian
- Tidak menuliskan Kolegium karena masih berada di bawah IDI (dibentuk oleh IDI)
- Membutuhkan pemaknaan: Kolegium



2.

**Fakta: Peran Ganda IDI di sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi**

# Peran ganda IDI di sektor pelayanan dan pendidikan

Dalam mekanisme pasar yang membutuhkan peran pengawasan pemerintah yang kuat, posisi dan peran IDI perlu dipertanyakan.

- Apakah sebagai organisasi profesi yang bergerak di sektor pelayanan kesehatan untuk menyejahterakan anggota dan melayani masyarakat?
- Ataukah sebagai organisasi profesi yang bergerak dalam pengembangan ilmu dan pendidikan kedokteran?
- Ataukah keduanya?

**Jawabannya adalah berperan ganda di dua sektor.**

# Pendapat pribadi

IDI sebagai organisasi profesi: lembaga yang sulit bekerja dalam sektor pelayanan kesehatan dan pendidikan tenaganya.



IDI mempunyai kekuasaan yang mengatur di produksi (sektor pendidikan dokter) di


**Hulu**

mempunyai otoritas dalam penempatan/situasi bekerja dan kesejahteraan dokter di sektor pelayanan kesehatan di


**Hilir**

dan sekaligus

Potensi Monopoli dari  
“Hulu sampai Hilir”



**memberi peluang untuk  
menghilangkan atau  
membatasi hak konstitusi  
warganegara.**



# Kekuatan ganda di 2 sektor dengan tumpuan UU Praktek Kedokteran:

- 1 Mempengaruhi hubungan antar perhimpunan profesi dengan pemerintah. Sering timbul perbedaan, antara lain:
  - 1 Dalam menyikapi DLP (melakukan Yudicial Review ke MK).
  - 2 Dalam menyikapi pengkebirian (tidak mau menerima penugasan)
  - 3 Dalam menyikapi MEA ( menyalahkan pemerintah yang menanda-tangani).
  - 4 Dalam menyikapi internship (tidak terlalu berat)
- Beberapa perbedaan berlangsung berlarut-larut, seperti pada kasus DLP. Pemerintah seperti tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator.

3.

**Hak konstitusi masyarakat  
yang dapat dilanggar akibat  
peran ganda IDI**

# **Hak konstitusi masyarakat yang potensial dilanggar dalam peran ganda IDI**

- Hak konstitusi sebagai warganegara untuk mendapatkan pelayanan yang lebih berkembang secara keilmuan dari dokter.
- Hak konstitusi dokter sebagai warganegara untuk mendapatkan pendidikan dalam bidang tertentu



# Catatan tentang UUD 1945

- Preamble:
- Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ....

# Hak Konstitusi yang mungkin dilanggar:

UUD 1945 awal: Pasal 27, ayat 2

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 31 UUD 1945 awal, ayat 1.

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

# Amandemen ke II UUD 1945

Pasal 28H ayat 1

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

# Amandemen ke II UUD 1945

## Pasal 28C

Ayat (1) ;Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhannya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

# Amandemen II UUD 1945

**Pasal 28H (1)** Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

# Amandemen ke IV UUD 1945

## **Pasal 31 (1):**

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

# Contoh kasus: Kebijakan DLP

- Terjadi penentangan oleh PDUI yang berada di bawah IDI terkait adanya program pendidikan DLP.
- Program Pendidikan DLP yang ditetapkan pemerintah melalui UU Pendidikan Kedokteran ditolak oleh PUDI sebagai bagian dari IDI dengan menggunakan mekanisme Yudicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
- MK memutuskan menolak gugatan PDUI/PUDI secara keseluruhan dan memperbolehkan DLP diselenggarakan.
- Namun IDI (dengan berbagai alasan) terus melakukan kegiatan melarang anggotanya untuk mengikuti pendidikan DLP.

# Penghilangan hak konstitusi warganegara

- Mendapatkan pendidikan ilmu kedokteran lebih lanjut. Perguruan Tinggi bersama para ahli layanan primer sulit membentuk Kolegium DLP karena UU Praktek Kedokteran menyatakan bahwa pembentukan Kolegium dibentuk oleh Organisasi Profesi (cq IDI).
- Mendapat pelayanan kesehatan yang diperoleh dari dokter layanan primer yang dididik lebih lama dalam hal pendalaman ilmu kedokteran dan menggunakan metode pendidikan seperti residen (pasca dokter).



4

# **Perlunya pemisahan Kolegium dari IDI**

# Dasar Pertama Pemisahan:

**mencegah terjadinya monopoli kekuasaan untuk:**

(1) menentukan pendidikan dokter; dan sekaligus

(2) mengatur kesejahteraan dokter dalam praktek dan melayani masyarakat.

# Monopoli



Pendidikan sebagai tempat produksi dokter


Dunia bekerja sebagai tempat mendapatkan penghasilan

**Kekuasaan berada di satu organisasi. Mempunyai potensi disalahgunakan yang mengurangi/menghilangkan hak konstitusi warganegara.**

Perlu dipisahkan

# Dasar Kedua pemisahan:

dengan semakin meningkatnya teknologi dan ilmu kedokteran serta kompleksitas pelayanan kesehatan:



Tidak mungkin ada satu organisasi profesi yang mengurus dua sektor, pendidikan dan pelayanan kesehatan sekaligus.

# Perbedaan ciri:

Kolegium mempunyai budaya ilmu pengetahuan yaitu berdasarkan:

- kebenaran yang universal,
- evidence based,
- inovatif, dan
- cenderung tidak politis.

IDI sebagai Organisasi Profesi cenderung ke arah budaya Union

- Memperjuangkan kesejahteraan anggota, sering menggunakan pendekatan politik
- Melakukan negosiasi dengan berbagai pihak
- Melayani masyarakat

- Bukti empirik di berbagai negara di dunia menunjukkan organisasi profesi yang terpisah. Medical Association dengan College merupakan organisasi terpisah.
- Diharapkan pemisahan kolegium dari IDI dapat meningkatkan kinerja perhimpunan profesi.

# Inggris (Negara Commonwealth)

**Royal Colleges**

**British Medical  
Association**

Organisasi Terpisah



# American Medical Association

- Tidak mengurus pendidikan

**Kegiatan maksimal:**

***defining or influencing standards for undergraduate, graduate and continuing medical education***



# Dasar Ketiga Pemisahan:


- pemisahan ini dapat mendukung terjadinya mekanisme *check and balance* pada mutu pendidikan dan jumlah serta pemerataan pelayanan dokter

# Penutup: Bagaimana masa depannya?

- Kembali ke disain UU yang mengacu ke UUD 1945
- Ada UU Pendidikan Kedokteran dan UU Praktek Kedokteran

# Akan ada pembaharuan fungsi 2 jenis Organisasi Profesi:

1. Organisasi profesi yang bergerak di pelayanan kesehatan: IDI
2. Organisasi Profesi yang bergerak di pendidikan dan pengembangan ilmu: Kolegium.



# Apa yang diharapkan?

- IDI dapat fokus pada memperjuangkan kesejahteraan profesi dan melayani masyarakat.
- Dasar konstitusinya dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum.
- IDI akan lebih cepat berkembang untuk kesejahteraan masyarakat dan anggotanya.
- Kolegium dapat fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran dan pendidikan.
- Dasar konstitusinya adalah dalam pembukaan UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Kolegium dapat mengembangkan pendidikan dan ilmu kedokteran dg lebih cepat

# 1. Organisasi profesi yang bergerak di pelayanan kesehatan: IDI

- IDI akan mengarah ke jenis organisasi profesi yang bersifat seperti Union sebagaimana yang dipraktekkan oleh British Medical Association, atau American Medical Association. (kesejajaran fungsi)
- IDI merupakan organisasi profesi yang tidak mengurus pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran.
- IDI fokus dalam kesejahteraan dan kondisi bekerja dokter di pelayanan kesehatan. bangsa.

# Saran di dalam tata perundangan:

- IDI mengikuti UU Praktek Kedokteran dengan Kementerian Kesehatan sebagai lembaga pemerintah yang mengampunya.
- DI dalam UU Praktek Kedokteran IDI diharapkan akan disebut sebagai **organisasi profesi yang melayani masyarakat dan menyejahterakan anggotanya.**
- Di dalam UU PK sebaiknya disebut Generik
- Di dalam konteks UUD 1945, IDI akan berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan umum

## **2. Organisasi Profesi yang bergerak di pendidikan dan pengembangan ilmu: Kolegium.**

- Tugas dalam pendidikan dokter dan pengembangan diserahkan ke Kolegium yang harus menjadi lembaga dengan status hukum yang terpisah dan independen dari IDI.
- Kolegium menjadi organisasi profesi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran.




# Kolegium:

Menjadi Perhimpunan Profesi yang kompetensinya ada di pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran.

- Kolegium akan berada di sektor pendidikan kedokteran dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset sebagai pengampunya.
- Pengakuan ditetapkan oleh Kementerian ini.
- Di dalam konteks UUD, Kolegium akan berperan aktif dalam kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa.

# Kolegium

- diharapkan tidak dibentuk oleh organisasi profesi seperti IDI atau Perhimpunan Spesialis
- merupakan organisasi yang independen, dan dibentuk oleh para dokter yang juga sebagai pendidik dan peneliti.
- Ada anggota non-dokter seperti dosen ekonomi, filsafat, dll yang dapat menjadi anggota Kolegium



Dengan demikian akan terjadi berbagai inovasi dalam pendidikan dokter dan pengembangan yang lebih cepat dalam ilmu kedokteran di Indonesia.

- Dalam tatanan global Kolegium dapat dibandingkan dengan American College of Surgeon, atau Royal College of Pediatrics.
- Di dalam tata perundangan: Kolegium akan mengikuti UU Pendidikan Kedokteran dan UU Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen.

# Saran

- Terkait UU Praktek Kedokteran
- Terkait UU Pendidikan Kedokteran

# Saran untuk UU Praktek Kedokteran

- Angka 12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. **Diartikan Generik**
- Angka 13. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

# Saran untuk UU Pendidikan Kedokteran:

Di dalam UU Pendidikan Kedokteran diharapkan ada perubahan makna:

Pasal 1. Nomor 20:

- Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah



Sebaiknya dimaknai menjadi

- Organisasi Profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.

# Catatan:

Di dalam pasal 7 (8) mengenai internship:

(8) Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Organisasi Profesi, dan konsil kedokteran Indonesia.

•Yang dimaksud di Pasal 7 UU Pendidikan Kedokteran, untuk organisasi profesi yang berada di pelayanan (IDI).

# Situasi yang diharapkan di masa mendatang


<b>Profesional yang terlibat, antara lain:</b>	<b>Lembaga</b>	<b>Badan yang mengurus aturan untuk lembaga dan profesional</b>
Dokter Spesialis, dokter umum (Perhimpunan Dokter: IDI)	Rumah sakit, Lembaga Pelayanan Primer, dll.	Kementerian Kesehatan
Dokter yang dosen, dan ahli lain sebagai pendidik.  Organisasi profesi (Kolegium)	Perguruan Tinggi, Rumahsakit, Lembaga pelayanan primer dll	Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset

?



Catatan tentang bagaimana ke  
depannya?

# **Berbagai Organisasi di dalam “Dunia Kedokteran Indonesia” dapat bekerja bersama dan melakukan Muktamar**




**Organisasi-organisasi ini mempunyai dasar hukum yang berbeda-beda.**

**Sepakat untuk bekerja sama dengan erat dan melakukan Muktamar bersama untuk membahas isu-isu bersama.**

**Namun mempunyai Muktamar sendiri-sendiri sesuai AD-ART/statuta masing-masing**

# Usulan ke depan



**IDI berbentuk  
konfederasi**

IDI beranggotakan  
ikatan/perhimpunan  
dokter / dokter  
spesialis

Menjadi anggota  
perhimpunan dokter /  
dokter spesialis,  
berarti sekaligus  
menjadi anggota IDI,.  
Ada pembagian hak,  
dan kewajiban  
(termasuk iuran)

# Kata akhir

Walaupun IDI dan Kolegium terpisah,

Diharap:

- menjadi dua organisasi profesi yang mempunyai kompetensi masing-masing,
- ada komunikasi dan hubungan yang baik untuk menyejahterakan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa

**Kalau bisa pasca MK, apapun hasilnya UU PK direvisi .**

terimakasih